

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penundaan pernikahan pada pekerja laki-laki Generasi Z di Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam perspektif Maqāsid Syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keputusan menunda pernikahan pada pekerja laki-laki Generasi Z di Desa Tlogo dipengaruhi oleh beberapa alasan yang berbeda pada setiap informan. Di antaranya adalah keinginan untuk lebih fokus pada pekerjaan, kebutuhan untuk memantapkan diri dan pengalaman hidup, serta pertimbangan kesiapan mental dalam menjalani tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga. Meskipun sebagian besar informan sudah merasa siap secara umur dan pekerjaan, mereka tetap memilih menunda pernikahan karena ingin memastikan diri benar-benar siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
2. Penundaan pernikahan pada pekerja laki-laki Generasi Z dalam penelitian ini jika dilihat dari perspektif Maqāsid Syariah masih sejalan dengan tujuan hukum Islam. Hal ini karena penundaan tersebut tidak lepas dari upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga tanggung jawab diri dalam kehidupan. Selama penundaan dilakukan dengan niat yang baik, tidak menimbulkan kemudharatan, serta tetap menjaga batasan syariat, maka hal tersebut masih dapat dibenarkan. Namun demikian, pernikahan

tetap merupakan sunnah Rasulullah ﷺ yang dianjurkan bagi mereka yang sudah mampu, karena di dalamnya terdapat tujuan untuk menjaga kehormatan dan menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pekerja laki-laki Generasi Z di Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar diharapkan dalam mengambil keputusan menunda pernikahan dapat mempertimbangkan aspek Maqāsid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penundaan pernikahan hendaknya dilakukan dengan niat yang baik dan tujuan yang jelas, seperti mempersiapkan diri secara mental, meningkatkan kedewasaan, serta memantapkan tanggung jawab, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
2. Peneliti berharap adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai fenomena penundaan pernikahan pada pekerja laki-laki Generasi Z, karena penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi waktu maupun jumlah informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak informan serta dari latar belakang pekerjaan dan kondisi sosial yang berbeda, sehingga hasil penelitian dapat lebih lengkap dan mendalam.